

CANANGKAN GEMAPATAS, RATUSAN SERTIFIKAT TANAH DIBAGIKAN DI DESA KUTA TINGGI, PAKPAK BHARAT



Sumber gambar: <https://www.hariansib.com/>

Pakpak Bharat (SIB) Sekretaris Daerah Pakpak Bharat Jalan Berutu SPd MM menghadiri penganjangan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) di Desa Kuta Tinggi, Jumat di Kecamatan Salak, Kabupaten Pakpak Bharat, Jumat (3/2).

Bersama Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Pakpak Bharat Mindo Desima Sianturi SH MH dan sejumlah undangan lainnya, Jalan Berutu memasang patok tanda batas tanah pada titik lokasi batas tanah milik masyarakat.

Acara tersebut merupakan pemasangan satu juta patok bidang tanah yang digagas oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional guna memberikan dan menjamin kepastian hukum kepada tanah masyarakat, serta untuk memenuhi hak ekonomi masyarakat. Kegiatan itu diikuti seluruh Pemerintah Daerah Bersama Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) di Kabupaten/Kota di Indonesia.

"Saya setuju, bahwa setiap jengkal tanah di Negeri ini, terutama di Kabupaten Pakpak Bharat harus jelas kepastiannya, ini untuk melindungi hak-hak masyarakat atas tanah mereka, memberikan jaminan serta juga menambah nilai ekonomi tanah-tanah masyarakat," ungkap Jalan Berutu dalam arahannya.

Dalam acara itu turut diserahkan ratusan sertifikat tanah bagi masyarakat Kabupaten Pakpak Bharat di beberapa Kecamatan.

"Sertifikat tanah ini menjadi hak milik saudara semua, silahkan dipergunakan dengan

sebaik-baiknya, untuk menambah nilai ekonomi saudara semua, ucap Jalan Berutu saat menyerahkan sertifikat tanah dimaksud.

Selain itu Sekretaris Daerah juga mengikuti dialog dan pengarahan dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Marsekal Hady Tjahyanto.

Gemapatas merupakan program Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN) RI untuk percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia, jelas Hady Tjahyanto dalam arahnya.

Sumber Berita:

1. <https://www.hariansib.com/detail/Marsipature-Hutanabe/Canangkan-Gemapatas--Ratusan-Sertifikat-Tanah-Dibagikan-di-Desa-Kuta-Tinggi--Pakpak-Bharat, 5/02/23>.
2. <https://medan.tribunnews.com/2023/02/03/program-gemapatas-ratusan-sertifikat-tanah-dibagikan-di-kuta-tinggi-pakpak-bharat, 3/02/23>.

Catatan:

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruan/Kepala Badan Pertanahan Nasasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

Pasal 1 angka 1 dan 2

1. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
2. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan Pendaftaran Tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua objek Pendaftaran Tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan PTSL yang dilaksanakan desa demi desa di wilayah kabupaten dan kelurahan demi kelurahan di

wilayah perkotaan yang meliputi semua bidang tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia

- (2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mewujudkan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak atas Tanah masyarakat berlandaskan asas sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan.

Pasal 4

- (1) PTSL meliputi seluruh objek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (2) Objek PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah.
- (3) Objek PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi bidang tanah yang sudah ada tanda batasnya maupun yang akan ditetapkan tanda batasnya dalam pelaksanaan kegiatan PTSL.
- (4) Pelaksanaan kegiatan PTSL dilakukan dengan tahapan:
 - a. Perencanaan;
 - b. Penetapan lokasi;
 - c. Persiapan;
 - d. Pembentukan dan penetapan panitia adjudikasi PTSL dan satuan tugas;
 - e. Penyuluhan;
 - f. Pengumpulan data fisik dan pengumpulan data yuridis;
 - g. Penelitian data yuridis untuk pembuktian hak;
 - h. Pengumuman data fisik dan data yuridis serta pengesahannya;
 - i. Penegasan konversi, pengakuan hak dan pemberian hak;
 - j. Pembukuan hak;
 - k. Penerbitan sertifikat hak atas tanah;
 - l. Pendokumentasian dan penyerahan hasil kegiatan; dan
 - m. Pelaporan.
- (5) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai objek, subjek, alas hak, dan proses serta pembiayaan kegiatan PTSL.

Pasal 5 ayat (1)

- (1) Penyelenggaraan PTSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat dilaksanakan melalui kegiatan PTSL, atau gabungan dari kegiatan PTSL dengan program dan/atau kegiatan lain, yaitu:
 - a. Program Sertifikasi Lintas Sektor;
 - b. Program Sertifikasi massal swadaya masyarakat;
 - c. Program atau kegiatan sertifikasi massal redistribusi tanah objek landreform, konsolidasi tanah, dan transmigrasi; atau
 - d. Program atau kegiatan sertifikasi massal lainnya, atau gabungan dari beberapa/seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan PTSL, maka secara bertahap:
 - a. Kepala Kantor Pertanahan menetapkan lokasi penyebaran target PTSL yang dikonsentrasikan pada beberapa desa/kelurahan dan/atau kecamatan; dan
 - b. Kepala Kantor Wilayah BPN menetapkan lokasi penyebaran target PTSL yang dikonsentrasikan pada beberapa kabupaten/kota dalam satu provinsi.
- (2) Kepala Kantor Wilayah BPN dapat melakukan mobilisasi/penugasan pegawai dari Kantor Wilayah BPN dan dari Kantor Pertanahan ke Kantor Pertanahan lain dengan memperhatikan dan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya manusia yang ada di lingkungan Kantor Pertanahan dan Kantor Wilayah BPN.
- (3) Penugasan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang diperbantukan untuk melaksanakan PTSL pada Kantor Pertanahan yang ditunjuk dibuat dalam bentuk keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 36

- (1) Panitia Ajudikasi PTSL melakukan pengumpulan, pengelompokan, pengolahan, dan penyimpanan data PTSL, yang meliputi:
 - a. Dokumen data yuridis yang terdiri dari identitas pemegang hak, alas hak, berita acara yang dibuat panitia, bukti pengumuman, Berita Acara Pengesahan data fisik dan data yuridis dan surat keputusan pemberian hak;

- b. Dokumen data fisik: data pengukuran dan perhitungan hasil pengukuran, gambar ukur, peta bidang tanah, dan surat ukur;
 - c. Daftar isian pendaftaran tanah dan hak atas tanah;
 - d. Buku tanah;
 - e. Sertipikat Hak atas Tanah;
 - f. Bukti-bukti administrasi keuangan; dan
 - g. Data administrasi lainnya.
- (2) Penyimpanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk elektronik.